BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN DALAM PENDAPATAN PAJAK DI KANTOR KPP PRATAMA SEMARANG BARAT

A. Analisis Efektivitas Pengumpulan PPN dalam Pendapatan Pajak di KPP Pratama Semarang Barat

Tabel IV. 1

Data Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat

Jenis Pajak	**Realisasi Penerimaan Pajak**		
	2013	**2014**	**2015**
411211. PPN Dalam Negri	188.273.052.197	165.731.170.484	240.007.684.100
411212. PPN Impor	242.542.878.905	300.021.600.514	420.050.498.478
411219. PPN Lainnya	0	2.193.655	3.444.000
411221. PPnBM dalam Negri	-1.754.238.228	67.054.467	47.391.970
411222. PPnBM Impor	2.897.372.742	5.107.127.018	4.900.083.562
411229. PPnBM Lainnya	294.272	2.177.272	12.890.452
Jumlah	**431.959.359.888**	**470.931.323.410**	**665.021.992.562**

Sumber: Data Realisasi Penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat

Berdasarkan tabel IV. 1 nampak bahwa pendapatan atau penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2013,2014 dan 2015. Pada tahun 2013 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 431.959.359.888

hal ini karena masih banyak yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pada tahun 2014 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 470.931.323.410 naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 665.021.992.562 juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena sudah banyak PKP yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Melihat penerimaan dari tahun ketahun yang berangsur menikat, penulis akan mencocokan dengan target yang telah ditentukan oleh KPP apakah sudah memenuhi target yang telah di anggarkan ataukah belum. Upaya pengembangan model perpajakan dilakukan melalui pembaharuan model perhitungan target bea masuk dan bea keluar. Secara umum, target penerimaan bea masuk dihitung berdasarkan formula:

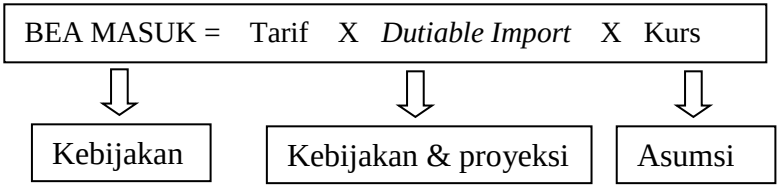

Besarnya target penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh besarnya tarif bea masuk, dutiable import, dan kurs. Kebijakan yang diambil pemerintah dapat berpengaruh terhadap besarnya tarif dan dutiable import. Besarnya dutiable import akan ditarget berdasarkan realisasi persentase dutiable import tahuntahun sebelumnya.

Selain melakukan *forecasting* nilai *dutiable import*, model perhitungan target penerimaan bea masuk yang baru juga melakukan *forecasting* terhadap besaran tarif bea masuk dengan menggunakan metode ARMA. Dari hasil forecasting tersebut bisa dihitung besaran tarif bea masuk untuk periode mendatang. Dari hasil *forecasting* terhadap nilai *dutiable import* dan tarif bea masuk, dan dengan menggunakan asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$ yang ditetapkan untuk tahun anggaran ke depan, maka bisa dihitung target penerimaan bea masuk untuk tahun depan.

Untuk perhitungan target penerimaan bea keluar, secara umum formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

BEA MASUK = Volume X *HPE* X Tarif X Kurs

⇩ Kebijakan

⇩ Kebijakan & proyeksi

⇩ Asumsi

Besarnya bea keluar dipengaruhi oleh besarnya volume ekspor, harga patokan ekspor (HPE), tarif bea keluar, dan kurs. HPE merupakan harga patokan ekspor yang dikeluarkan setiap bulan oleh kementerian perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan dan dihitung berdasarkan rata-rata harga referensi satu bulan sebelumnya. Harga referensi merupakan rata-rata harga CPO di pasar Rotterdam yang dijadikan acuan bagi penetapan besaran tarif bea keluar sesuai dengan PMK no 67/PMK.011/2010.

Tabel IV. 2

Target PPN Tahunan KPP Pratama Semarang Barat

Target PPN/Tahun	**Target PPN**	**Efektivitas %**
2013	326.805.000.000	100%
2014	505.561.267.000	100%
2015	726.887.000.000	100%

Sumber: Data Target PPN di KPP Pratama Semarang Barat

Dari tabel IV. 2 menunjukan bahwa target PPN setiap tahun mengalami perubahan terlihat pada tahun 2013 target PPN sebesar Rp. 326.805.000.000 untuk tingkat efektivitas 100%, dan mengalami perubahan tingkat efektivitas pada tahun 2014 sebesar Rp. 505.561.267.000, kemudian pada tahun 2015 kembali mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 726.887.000.000. Hal ini di tetapkan KPP untuk dapat menjaga dan memenuhi kesetabilan anggaran penerimaan pajak dari tahun- ketahun.

Tabel IV. 2

Target dan Realisasi Penerimaan PPN Tahunan KPP Pratama Semarang Barat

Target PPN/Tahun	Target PPN	Realisasi	Efektivitas %
2013	326.805.000.000	431.959.359.888	132,17%
2014	505.561.267.000	470.931.323.410	93,15%
2015	726.887.000.000	665.021.992.562	91,48%

Sumber: Data yang di olah

Berdasarkan tabel IV. 2 terlihat data keseluruhan target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tahun 2013 Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah Rp.

431.959.359.888 di nyatakan sudah mencapai target dengan persentase 132,17%. Pada tahun 2014 Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 470.931.323.410 belum mencapai pada target yang telah ditentukan dengan persentase 93,15%. Untuk tahun 2015 Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Sebesar Rp. 665.021.992.562 juga belum mencapai target yang ditentukan dengan persentase 91,48%. Dari data keseluruhan tersebut terlihat jelas bahwa hanya tahun 2013 yang masuk pada target yang telah di tentukan.

Tabel IV. 3

Target dan Realisai Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2013 s.d 2015

Tahun	**Target PPN**	**Realisasi**	**Efektivitas %**	**Kriteria**
2013	326.805.000.000	431.959.359.888	132,17%	Sangat efektif
2014	505.561.267.000	470.931.323.410	93,15%	Efektif
2015	726.887.000.000	665.021.992.562	91,48%	Efektif

Sumber: Data yang di olah

Berdasarkan tabel IV. 3 terlihat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan dari target yang telah di tentukan tahun 2013 s.d 2015. Pada tahun 2013 Penerimaan PPN sebesar Rp. 431.959.359.888 dinyatakan (sangat efektif) karen sudah melebihi target yang telah ditentukan dengan presentase 132,17%. Kemudian Pada tahun 2014 Penerimaan PPN sebesar Rp. 470.931.323.410 dinyatakan belum mencapai target akan tetapi masih tergolong (efektif) dengan presentase 93,15%. Pada

tahun 2014 mengalami penurunan tingkat efektivitas karena target yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 juga mengalami penurunan tingkat efektivitas PPN sebesar Rp. 665.021.992.562 dinyatakan (efektif) akan tetapi belum mencapai target karena presentasenya sebesar 91,48%.

Terlihat dari data keseluruhan setelah di cocokan dengan target yang telah ditentukan nampak bahwa walaupun PPN secara nominal menagalami peningkatan pendapatan dari tahun ke-tahun, akan tetapi masih belum mencapai target yang telah ditentukan, bisa di artikan tingkat efektivitas pengumpulan PPN di KPP belum setabil karena belum bisa memenuhi target yang ada yang telah di tentukan KPP Pratama Semarang Barat.

B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengumpulan PPN dalam Pendapatan Pajak di KPP Pratama Semarang Barat

Pada dasarnya Sitem pengumpulan atau pemungutan pajak di KPP Pratama Semarang Barat sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang diterapkan oleh negara, namun dalam pelaksanaan pengumpulan pajak di KPP Pratama Semarang Barat terdapat beberapa hambatan-hambatan yang mengakibatkan kurang efektifnya pengumpulan pajak tidak seauai dengan target yang telah di tentukan, beberapa hal yang mebuat kurang

efektifnya pengumpulan PPN dalam pendeapatan atau penerimaan di KPP Pratama semarang barat yaitu:

1. Hambatan yang ada di KPP Pratama Semarang Barat khususnya di seksi penagihan (masalah internal) antara lain :
   a. Koordinasi antara seksi yang terkait belum berjalan seperti yang diharapkan, koordinasi antar seksi ini sangat penting dalam rangka mensukseskan tindakan penagihan pajak. Hal ini karena tindakan penagihan diawali oleh penerbitan surat-surat yang berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar belum lunas sampai jatuh tempo pembayaran, adakalanya wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya ternyata laporannya tidak sampai ke seksi penagihan, tapi laporan tersebut sampai ke seksi lain yang kebetulan tidak merasa memeriksa laporan dan otomatis tidak memberikan konfirmasi ke seksi penagihan sehingga terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan tindakan penagihan aktif padahal wajib pajak tersebut telah melunasi hutang pajaknya.
   b. Lemahnya administrasi pencatatan dalam pelaksanaan penagihan aktif di KPP Pratama Semarang Barat, pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual, peralatan komputer yang tersedia belum digunakan secara maksimal. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengawasan

terhadap wajib pajak yang ternyata masih belum dilakukan tindakan penagihan tersebut. Lemahnya administrasi pencatatan ini juga sering menyulitkan tugas juru sita. Misalnya juru sita akan menyampaikan surat paksa tetapi ternyata alamat yang tertera pada surat paksa tidak jelas sehingga juru sita harus bersusah payah untuk menemukan tempat tinggal wajib pajak.

c. Mengingat wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat yang luas dimana jumlah Juru Sita yang *difinitif* atau tetap yaitu hanya satu orang, maka jelas tidak dapat menguasai lapangan dengan sempurna. Sehingga tidak dapat menghasilkan pencairan tunggakan pajak secara maksimal karena keterbatasan tenaga JSPN (Juru Sita Pajak Negara).

2. Hambatan yang timbul di luar KPP Pratama Semarang Barat (masalah eksternal) antara lain:

a. Wajib Pajak yang kurang mengerti perundang-undanganperpajakan. Ada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak yang kemudian melunasinya, tetapi ia tidak melapor. Pihak KPP juga terlambat menerima bukti pembayaran dari instansi lain (bisa dari KPKN maupun dari KPP lain). Pihak KPP yang tidak menerima bukti pembayaran tentu saja akan menerbitkan Surat Teguran, sedangkan wajib pajak tentu saja tidak mau membayar utang pajak yang sudah dibayarnya tersebut. Hal tersebut

merupakan salah satu penyebab banyaknya surat teguran yang tidak dilunasi.

b. Wajib Pajak yang tidak mau melapor bila perusahaannya bangkrut atau pailit atau wajib pajak sudah tidak aktif lagi. Banyak sekali wajib pajak yang perusahaannya bangkrut atau pailit tidak mau melapor kepada KPP Pratama Semarang Barat padahal ia masih mempunyai tunggakan pajak yang masih harus dilunasi. Hal ini akan membuang-buang tenaga juru sita dalam menyampaikan surat paksa, padahal tunggakan pajak tersebut tidak mungkin dapat dilunasi oleh wajib pajak dan tidak ada obyek pajak yang dapat disita.

c. Wajib Pajak yang pindah alamat tetapi tidak ada pemberitahuan alamatnya yang baru. Hal ini juga akan menyulitkan tugas juru sita dalam menyampaikan surat paksa.

d. Kurangnya kerjasama dan koordinsi dengan instansi lain yang mempunyai kaitan dengan masalah pembayaran dan penagihan pajak harus lebih ditingkatkan lagi, instansi tersebut antara lain KPKN dan KPP lain.

e. Aset wajib pajak tidak ditemukan (kepemilikan bukanatas nama wajib pajak)

f. Kepatuhan dalam membayar pajak sangatlah kecil, sehingga wajib pajak seringkali mengabaikannya.

g. Wajib pajak kurang berkomitmen dalam masalah waktu pembayaran pajak ketika jatuh tempo.[1]

C. Analisis Ekonomi Islam terhadap Efektivitas Pengumpulan PPN dalam Pendapatan Pajak di KPP Pratama Semarang Barat

Berdasarkan pedoman sistem dan dasar-dasar perpajakan yang telah diterapkan dalam undang-undang serta pendapat dari berbagai jumhur ulama yang mendukung pengenaan pajak di indonesia, penulis bermaksud menganalisis Efektivitas Pengumpulan atau Penerimaan PPN di KPP Semarang Barat.

Dalam rangka mengikuti perkembangan zaman serta menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer dari berbagai aspek, tidak cukup berpegang pada teks-teks agama secara normatif berdasarkan pemahaman tekstual, tetapi harus menempatkan dan melihat teks-teks agama tersebut dari berbagai aspek, agar tercipta suatu ketetapan hukum yang harmonis.

Memandang *nash* tidak cukup dengan hanya memandang dari segi *dzahir*. Namun juga dipahami dari segi jiwa suatu *nash*. Dengan kata lain memandang suatu nash harus lebih ditekankan pada sisi nilai substansi sebagai tujuan asal pembentukan hukum (*maqashid al-syari'ah*). Sementara tujuan awal pembentukan hukum adalah demi terciptanya kehidupan yang penuh nuansa

[1] Wawancara, Ibu Via, Petugas Pelayanan di KPP pratama Semarang Barat

keadilan di berbagai pihak, kemashlahatan umat manusia, mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mafsadat*.[2]

Pada dasarnya Al-Qur'an merupakan petunjuk yang komprehensif, karena di dalamnya memuat seruan-seruan, normanorma dan nilai-nilai yang masih global, sehingga dalam tatanan aplikasi mampu menampung semua permasalahan yang ada dan akan ada di setiap perkembangan zaman. Dengan seruan norma yang ada tersebut dapat dijadikan suatu aturan yuridis untuk menentukan suatu hukum yang lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Berbagai problem yang terjadi di masyarakat, Al-Qur'an tidak banyak memberikan solusi yang rinci mengenai pajak dalam islam. Aturan dan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an masih sangat global, sehingga para mujtahid masih perlu merinci hal-hal yang masih global dalam bentuk *ra'yi* atau *ijtihad* mereka.mDengan harapan hukum-hukum tersebut mudah dimengerti dan diterapkan masyarakat dalam kehidupan seharihari. Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan, tetapi perlu menganalisis pendapat yang ada, seperti halnya pendapat Masdar Mas'udi tentang pajak adalah zakat.

Secara umum, penulis setuju dengan pendapat para cendikiawan dan ulama yang menyatakan bahwa pajak harus

---

[2] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997, h. 123

diterapkan sesuai dengan undang-undang yang diterapkan dalam suatu negara dalam rangka untuk membangun berbagai infrastruktur negara dan demi melengkapi fasilitas serta kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Hal ini didasari bahwa pajak merupakan suatu keharusan yang harus di bayarkan kepada negara seauai dengan undang-undang. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak ada pembahasan yang kongkrit tentang kewajiban pajak, namun dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa segala usaha yang baik wajib dilakukan seperti halnya pendapat Masdar Mas'udi tentang pajak adalah zakat. Didin Hafidhuddin bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin. M. Ali Hasan Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam). Syekh Ulaith bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya, Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya. Sayid Rasyid Ridla bahwa "sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan *Ashnaf*) menurut *nash*. Syekh Abu Zahrah bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan, Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak.